



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register 002/PS.REG/71.7103/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Herman Larungkondo
- b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : 
2. a. Nama : Hasbullah Lawendatu
- b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, (SK.DPP No. 055/B.2/DPP.-HANURA/V/2022)
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : 



Selanjutnya disebut Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 286/PL.01.I-Pu/7103/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

### **Terhadap**

KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkedudukan di Soataloara II, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/71.7103/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pemohon dan Termohon Sepakat Untuk Memberikan Waktu Melengkapi Persyaratan;
2. Pihak Termohon Memberikan Kesempatan Melengkapi Persyaratan Sampai Dengan Surat Keputusan Tahapan Di Keluarkan Oleh Pihak KPU RI, atau KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

### **MEMUTUSKAN**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Edmon B.N Dolongseda, 2) Wenseslaus Makawaeh, 3) Abdullah Makitulung, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dibacakan di hadapan para pihak dan terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal dua puluh lima Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Edmon B.N Dolongseda, 2) Wenseslaus Makawaeh, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis serta dibantu oleh Alland Steve Lahinda, sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi**  
**Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe**

**Ketua Majelis**

**TTD**

**Edmon B.N. Dolongseda**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**Wenseslaus Makawaeh**

**Sekretaris**

**TTD**

**Alland Steve Lahinda**  
**NIP. 198304052010011010**

